

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004 harus dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta azas manfaat;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV /MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2004 diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. Penerimaan perpajakan;
 - b. Penerimaan negara bukan pajak;
 - c. Penerimaan hibah.
 - (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 279.207.480.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan triliun dua ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
 - (3) Penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 123.824.343.430.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun delapan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp 737.705.900.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp 403.769.529.330.000,00 (empat ratus tiga triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)."
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pajak dalam negeri;
 - b. Pajak perdagangan internasional.
- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 267.033.380.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh triliun tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 12.174.100.000.000,00 (dua belas triliun seratus tujuh puluh empat miliar seratus juta rupiah)

- (4) Rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- Penerimaan sumber daya alam;
 - Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik Negara;
 - Penerimaan negara bukan pajak lainnya.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 92.407.639.441.000,00 (sembilan puluh dua triliun empat ratus tujuh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 9.103.500.000.000,00 (sembilan triliun seratus tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Penerimaan Negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp 22.313.203.989.000,00 (dua puluh dua triliun tiga ratus tiga belas miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Rincian penerimaan negara bukan pajak tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) Anggaran belanja negara tahun anggaran 2004 terdiri dari:
- Anggaran belanja pemerintah pusat;
 - Anggaran belanja untuk daerah.
- (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 300.036.173.502.000,00 (tiga ratus triliun tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 130.005.001.340.000,00 (seratus tiga puluh triliun lima miliar satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Jumlah anggaran belanja negara tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp 430.041.174.842.000,00 (empat ratus tiga puluh triliun empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)."
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 7

- (1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- Pengeluaran rutin;
 - Pengeluaran pembangunan.
- (2) Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 228.088.404.400.000,00 (dua ratus dua puluh delapan triliun delapan puluh delapan miliar empat ratus empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 71.947.769.102.000,00 (tujuh puluh satu triliun sembilan

ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus dua ribu rupiah).

- (4) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ke dalam sektor dan subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 9

- (1) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian.
 - (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 123.149.623.397.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 6.855.377.943,00 (enam triliun delapan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)."
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 10

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Dana bagi hasil;
 - b. Dana alokasi umum;
 - c. Dana alokasi khusus.
 - (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 37.368.366.053.000,00 (tiga puluh tujuh triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 82.130.926.144.000,00 (delapan puluh dua triliun seratus tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp 3.650.331.200.000,00 (tiga triliun enam ratus lima puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - (5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah."
8. Ketentuan Pasal II diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 11

- (1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dana otonomi khusus;
 - b. Dana penyesuaian.
- (2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 1.642.617.943.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 5.212.760.000.000,00 (lima triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)."

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 12

- (1) Dengan jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2004 sebesar Rp 403.769.529.330.000,00 (empat ratus tiga triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan. juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), lebih kecil dari jumlah anggaran belanja negara sebesar Rp 430.041.174.842.000,00 (empat ratus tiga puluh triliun empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka dalam tahun anggaran 2004 diperkirakan terdapat defisit anggaran sebesar Rp 26.271.645.312.000,00 (dua puluh enam triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah), yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.
- (2) Pembiayaan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. Perbankan dalam negeri sebesar Rp 23.911.807.287.000,00 (dua puluh tiga triliun sembilan ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Privatisasi sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
 - c. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan sebesar Rp 12.913.306.000.000,00 (dua belas triliun sembilan ratus tiga belas miliar tiga ratus enam juta rupiah);
 - d. Surat utang negara (neto) sebesar Rp 8.225.346.225.000,00 (delapan triliun dua ratus dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. Pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp 23.778.814.000.000,00 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh delapan milia delapan ratus empat belas juta rupiah).
- (3) Rincian pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia .

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd..
BAMBANG KESOWO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2004
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2004

UMUM

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004, sebagai piranti kebijakan fiskal, mengacu kepada arah kebijakan yang digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004, antara lain menyetatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran. Arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, yang dalam tahun 2004 pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2004. Disamping itu, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2004 secara bertahap juga telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Tahun 2004 merupakan tahun pertama pelaksanaan program ekonomi Indonesia tanpa *extended fund facility* (EFF) dari IMF yang membawa konsekuensi pada beban APBN karena tidak adanya lagi fasilitas penjadwalan utang melalui *Paris Club* dan dukungan cadangan devisa dalam neraca pembayaran. Namun demikian, sebagai tahun terakhir pelaksanaan Propenas, APBN Tahun Anggaran 2004 tetap diarahkan pada upaya konsolidasi fiskal yang ditujukan untuk meringankan beban utang pemerintah dalam jangka menengah, mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*), dan sekaligus mendukung proses pemulihan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2004 juga diarahkan untuk memantapkan proses desentralisasi dengan tetap mengupayakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, yang sesuai dengan asas keadilan dan sepadan dengan besarnya kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Upaya Pemerintah dan Otoritas Moneter dalam menjalankan kebijakan ekonomi secara konsisten telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Posisi uang primer yang masih terkendali dan suku bunga yang masih terjaga pada level yang rendah menunjukkan kondisi fundamental ekonomi masih terjaga. Disamping itu, semakin kondusifnya stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, telah mendorong kegiatan konsumsi dan investasi. Sementara itu, membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk volume perdagangan dunia memberikan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan ekspor Indonesia.

Berdasarkan kepada perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang relatif cukup kondusif tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2004 diperkirakan akan mencapai 4,8 (empat koma delapan) persen atau sama dengan yang diasumsikan pada saat penyusunan APBN 2004. Sementara itu, masih tingginya permintaan valuta asing oleh beberapa pelaku domestik (*bandwagon effed*) sebagai akibat dari efek rambatan dan adanya ekspektasi kenaikan suku bunga *Federal Fund* yang menyebabkan penguatan dolar Amerika Serikat secara global, pada gilirannya berakibat pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dibandingkan dengan nilai tukar yang diasumsikan dalam APBN 2004 sebesar Rp 8.600 (delapan ribu enam ratus rupiah) per dolar Amerika Serikat, dalam realisasinya diperkirakan mencapai Rp 8.900 (delapan ribu sembilan ratus rupiah) per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut diperkirakan akan sedikit mendorong tingkat inflasi dalam tahun 2004, yang diperkirakan akan mencapai 7,0 (tujuh koma nol) persen, sedikit lebih tinggi dari yang diasumsikan dalam APBN 2004, yaitu sebesar 6,5 (enam koma lima) persen.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut memberikan andil terhadap tingkat inflasi yang pada gilirannya juga akan memberikan peluang terhadap naiknya rata-rata tingkat suku bunga Sertifikasi Bank Indonesia (SBI).

Namun demikian, dalam rangka mempertahankan stabilitas moneter dan menunjang berkembangnya investasi di sektor riil, maka Bank Indonesia berusaha mempertahankan tingkat suku bunga pada tingkat yang relatif rendah. Dalam hal ini Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter yang cenderung ketat (*tight bias*) dengan berupaya menyerap kelebihan likuiditas secara optimal melalui pembatasan volume Fasilitas Bank Indonesia (FASBI) *overnight*, pengaktifan FASBI 7 hari, dan penerapan Giro Wajib Minimum (GWM) yang baru. Oleh karena itu, dalam tahun 2004, tingkat suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan akan mencapai 7,6 (tujuh koma enam) persen, lebih rendah dari yang diasumsikan dalam APBN 2004 sebesar 8,5 (delapan koma lima) persen.

Kondisi keamanan Irak yang belum sepenuhnya pulih serta rendahnya stok minyak Amerika Serikat diperkirakan akan mengganggu *supply* minyak mentah di pasar internasional. Di sisi lain, permintaan minyak mentah diperkirakan tetap tinggi yang dipicu oleh meningkatnya permintaan minyak sehubungan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Ketidakeimbangan tersebut telah mendorong makin tingginya harga minyak mentah di pasar internasional. Dalam tahun 2004, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan akan mencapai US\$ 35,0 (tiga puluh lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, lebih tinggi dari yang diasumsikan dalam APBN 2004 sebesar US\$ 22,0 (dua puluh dua koma nol dolar Amerika Serikat) per barel.

Sementara itu, produksi minyak mentah Indonesia diperkirakan mencapai 1,072 (satu koma nol tujuh puluh dua) jutal barel per hari, lebih rendah dari yang diasumsikan dalam APBN 2004 sebesar 1,150 (satu koma seratus lima puluh) juta barel per hari. Lebih rendahnya perkiraan produksi minyak mentah tersebut disebabkan oleh belum optimalnya produksi sumur-sumur minyak yang baru dan penurunan secara alamiah produksi sumur-sumur minyak yang relatif tua umurnya, serta masih kurangnya investasi baru di bidang perminyakan.

Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro tersebut telah memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2004. Selain itu, realisasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2004 juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang fiskal. Sehubungan dengan itu, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 perlu dilakukan berbagai penyesuaian, agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi,

Pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2004 diperkirakan berubah menjadi Rp 403.769,529,330.000,00 (empat ratus tiga triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atau lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN 2004. Lebih tingginya perkiraan realisasi pendapatan negara dan hibah tersebut disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan realisasi penerimaan dalam negeri maupun penerimaan hibah. Realisasi pendapatan dalam negeri, yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan masing-masing akan mencapai 102,6 (seratus dua koma enam) persen dan 160,6 (seratus enam puluh koma enam) persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2004. Lebih tingginya perkiraan realisasi penerimaan perpajakan berkaitan dengan kinerja ekonomi yang semakin membaik, disamping telah dapat dilaksanakannya langkah-langkah administrasi perpajakan, seperti penambahan jumlah WP badan dan perseorangan, pelaksanaan audit, serta percepatan pencairan tunggakan. Sedangkan lebih tingginya perkiraan realisasi PNBP berkaitan dengan semakin tertibnya penyetoran PNBP dan telah dilaksanakannya berbagai kebijakan PNBP. Sementara itu, penerimaan yang bersumber dari hibah realisasinya diperkirakan mencapai 116,3 (seratus enam belas koma tiga) persen dari yang ditetapkan dalam APBN-nya.

Sebagaimana halnya dengan pendapatan negara dan hibah, realisasi belanja negara diperkirakan lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN 2004, berubah menjadi Rp 430.041.174.842.000,00 (empat ratus tiga puluh triliun empat puluh satu miliar seratus

tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah). Lebih tingginya perkiraan realisasi tersebut disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan realisasi tersebut disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat maupun belanja untuk daerah dari yang telah ditetapkan dalam APBN 2004. Realisasi belanja pemerintah pusat, yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan masing-masing diperkirakan akan mencapai 123,7 (seratus dua puluh tiga koma tujuh) persen dan 101,5 (seratus satu koma lima) persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2004. Lebih tingginya perkiraan realisasi pengeluaran rutin tersebut berkaitan dengan lebih tingginya pengeluaran untuk subsidi BBM sebagai akibat dari lebih tingginya perkiraan realisasi harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional dari asumsinya pada saat penyusunan APBN 2004. Disamping itu, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga ikut mendorong lebih tingginya pengeluaran untuk subsidi BBM. Sedangkan lebih tingginya perkiraan realisasi pengeluaran pembangunan berkaitan dengan lebih tingginya penyerapan anggaran pembangunan, yang bersumber dari pembiayaan rupiah.

Sementara itu, realisasi belanja untuk daerah dalam tahun 2004 diperkirakan akan mencapai 109,2 (seratus sembilan koma dua) persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2004. Lebih tingginya perkiraan realisasi tersebut berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi beberapa penerimaan dalam negeri yang dibagikan ke daerah.

Meskipun terjadi perubahan pada hampir semua asumsi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, namun upaya-upaya untuk menyetarakan APBN melalui pengendalian defisit anggaran terus dilakukan. Berdasarkan pada perkiraan realisasi pendapatan negara dan hibah, dan perkiraan realisasi belanja negara, defisit anggaran diperkirakan akan berubah menjadi Rp 26.271.645.512.000,00 (dua puluh enam triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah). Defisit anggaran tersebut akan dibiayai melalui sumber-sumber pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri. Dalam tahun 2004, realisasi sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri masing-masing diperkirakan akan mencapai 124,5 (seratus dua puluh empat koma lima) persen dan 147,3 (seratus empat puluh tujuh koma tiga) persen dari yang telah ditetapkan dalam APBN 2004.

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337), maka perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 perlu diatur dengan Undang-Undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerimaan perpajakan semula ditetapkan sebesar Rp 272.175.100.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua triliun seratus tujuh puluh lima miliar seratus juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan sebesar Rp 77.124.435.800.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun seratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan hibah semula ditetapkan sebesar Rp 634.200.000.000,00 (enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus juta rupiah)

Ayat (5)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah semula ditetapkan sebesar Rp 349.933.735.800.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerimaan pajak dalam negeri semula ditetapkan sebesar Rp 260.223.900.000.000,00 (dua ratus enam puluh triliun dua ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan pajak perdagangan internasional semula ditetapkan sebesar Rp 11.951.200.000.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp 272.175.100.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua triliun seratus tujuh puluh lima miliar seratus juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 279.207.480.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan triliun dua ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

(dalam rupiah)

Jenis Penerimaan		Semula	Menjadi
a.	Pajak dalam negeri	260.223.900.000.000,00	267.033.380.000.000,00
	0110 Pajak Penghasilan (PPh) non migas	120.835.000.000.000,00	112.767.200.000.000,00
	0111 PPh Pasal 21	27.912.885.000.000,00	22.256.200.000.000,00
	0112 PPh Pasal 22 non-impor	3.504.215.000.000,00	2.221.000.000.000,00
	0113 PPh Pasal 22 impor	6.776.760.000.000,00	9.239.500.000.000,00
	0114 PPh Pasal 23	14.016.860.000.000,00	11.638.100.000.000,00
	0115 PPh Pasal 25/29 orang pribadi	3.745.885.000.000,00	1.670.500.000.000,00
	0116 PPh Pasal 25/29 badan	42.654.755.000.000,00	45.664.000.000.000,00
	0117 PPh Pasal 26	6.041.750.000.000,00	7.551.400.000.000,00
	0118 PPh final dan fiskal luar negeri	16.191.890.000.000,00	12.526.500.000.000,00
	0120 PPh minyak bumi dan gas alam	13.132.600.000.000,00	23.085.780.000.000,00
	0121 PPh minyak bumi	3.537.100.000.000,00	8.115.530.000.000,00
	0122 PPh gas alam	9.595.500.000.000,00	14.970.250.000.000,00
	0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	86.272.700.000.000,00	87.506.300.000.000,00
	0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)	8.030.700.000.000,00	10.211.700.000.000,00
	0150 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	2.667.900.000.000,00	3.182.200.000.000,00
	0160 Pendapatan cukai	27.671.000.000.000,00	28.441.900.000.000,00
	0170 Pendapatan pajak lainnya	1.614.000.000.000,00	1.838.300.000.000,00
b.	Pajak perdagangan internasional	11.951.200.000.000,00	12.174.100.000.000,00
	0210 Pendapatan bea masuk	11.636.000.000.000,00	11.837.600.000.000,00
	0220 Pendapatan pajak/pungutan ekspor	315.200.000.000,00	336.500.000.000,00

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula ditetapkan sebesar Rp 47.240.470.800.000,00 (empat puluh tujuh triliun dua ratus empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara semula ditetapkan sebesar Rp 11.454.165.000.000,00 (sebelas triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus enam puluh lima juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula ditetapkan sebesar Rp 18.429.800.000.000,00 (delapan belas triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).

Ayat (5)

Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan sebesar Rp 77.124.435.800.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun seratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) berubah menjadi Rp 123.824.343.430.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun delapan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

(dalam rupiah)

	Jenis Penerimaan	Semula	Menjadi
a.	Penerimaan sumber daya alam	47.240.470.800.000,00	92.407.639.441.000,00
	0310 Pendapatan minyak bumi	28.247.870.000.000,00	63.863.900.000.000,00
	0311 Pendapatan minyak bumi	28.247.870.000.000,00	63.863.900.000.000,00
	0320 Pendapatan gas alam	15.754.350.000.000,00	23.783.500.000.000,00
	0321 Pendapatan gas alam	15.754.350.000.000,00	23.783.500.000.000,00
	0330 Pendapatan pertambangan umum	1.628.250.800.000,00	1.760.226.441.000,00
	0331 Pendapatan iuran tetap	46.733.300.000,00	40.934.007.000,00
	0332 Pendapatan royalti	1.581.517.500.000,00	1.719.292.434.000,00
	0340 Pendapatan kehutanan	1.010.000.000.000,00	2.700.013.000.000,00
	0341 Pendapatan dana reboisasi	724.000.000.000,00	2.029.578.000.000,00
	0342 Pendapatan provisi sumber daya hutan	280.000.000.000,00	664.435.000.000,00
	0343 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
	0350 Pendapatan perikanan	600.000.000.000,00	300.000.000.000,00
	0351 Pendapatan perikanan	600.000.000.000,00	300.000.000.000,00
b.	Bagian pemerintah atas laba BUMN	11.454.165.000.000,00	9.103.500.000.000,00
	0410 Bagian pemerintah atas laba BUMN	11.454.165.000.000,00	9.103.500.000.000,00
c.	Penerimaan negara bukan pajak lainnya	18.429.800.000.000,00	22.313.203.989.000,00
	0510 Penjualan hasil produksi, sitaan	1.022.402.680.000,00	1.178.224.850.000,00
	0511 Penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	1.927.524.000,00	3.877.894.000,00
	0512 Penjualan hasil peternakan dan perikanan	9.963.927.000,00	9.963.927.000,00
	0513 Penjualan hasil tambang	993.474.167.000,00	993.474.167.000,00
	0514 Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	6.013.854.000,00	150.000.000.000,00
	0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	258.400.000,00	379.424.000,00
	0516 Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	3.967.398.000,00	4.023.454.000,00
	0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan		3.122.520.000,00
	0519 Penjualan lainnya	6.797.410.000,00	13.383.464.000,00
	0520 Penjualan aset	43.069.655.000,00	116.939.246.000,00
	0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	262.420.000,00	24.194.178.000,00
	0522 Penjualan kendaraan bermotor	1.070.588.000,00	1.070.588.000,00
	0523 Penjualan sewa beli	38.635.773.000,00	68.905.954.000,00
	0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan	3.100.874.000,00	22.768.526.000,00
	0530 Pendapatan sewa	20.434.704.000,00	30.759.511.000,00
	0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri	6.974.793.000,00	16.704.802.000,00
	0532 Sewa gedung, bangunan, gudang	10.129.133.000,00	10.129.133.000,00
	0533 Sewa benda-benda bergerak	1.531.750.000,00	2.126.548.000,00
	0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	1.799.028.000,00	1.799.028.000,00
	0540 Pendapatan jasa I	3.975.886.112.000,00	3.103.586.557.000,00

0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	101.108.747.000,00	101.108.747.000,00
0542	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum	2.207.209.000,00	2.218.004.000,00
0543	Pendapatan surat keterangan, visa/paspor dan SIM/STNK/BPKB	1.489.703.055.000,00	399.480.355.000,00
0544	Pendapatan jasa pertanahan	-	7.000.000.000,00
0545	Pendapatan hak dan perijinan	1.169.805.000.000,00	1.169.805.000.000,00
0546	Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/pemeriksaan	63.160.054.000,00	197.359.904.000,00
0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi	893.473.065.000,00	940.614.133.000,00
0548	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	65.000.100.000,00	65.000.314.000,00
0549	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan dan kenavigasian	191.428.882.000,00	221.000.314.000,00
0550	Pendapatan jasa II	928.120.904.000,00	1.051.754.532.000,00
0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	27.142.279.000,00	249.688.416.000,00
0552	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	621.833.500.000,00	395.235.513.000,00
0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	4.471.880.000,00	6.456.524.000,00
0554	Pendapatan jasa pencatatan sipil	-	592.766.000,00
0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	2.520.781.000,00	2.520.781.000,00
0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	100.000.000,00	7.000.000.000,00
0557	Pendapatan bea lelang	16.500.100.000,00	16.500.100.000,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
0559	Pendapatan jasa lainnya	155.552.364.000,00	273.760.432.000,00
0560	Pendapatan rutin dari luar negeri	198.646.387.000,00	198.646.387.000,00
0561	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	27.224.566.000,00	-
0562	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	171.421.821.000,00	198.646.387.000,00
0610	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	19.275.460.000,00	40.690.460.000,00
0611	Legalisasi tanda tangan	100.000.000,00	200.000.000,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	50.000.000,00	70.000.000,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	681.000.000,00	1.026.000.000,00
0614	Hasil denda/denda tilang dan sebagainya	12.020.000.000,00	25.200.000.000,00
0615	Ongkos perkara	5.509.960.000,00	6.109.960.000,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	914.500.000,00	8.804.500.000,00
0710	Pendapatan pendidikan	2.845.108.338.000,00	1.422.600.000.000,00
0711	Uang pendidikan	2.037.998.065.000,00	1.311.980.504.000,00
0712	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	2.926.370.000,00	12.314.222.000,00
0713	Uang ujian untuk menjalankan	14.040.000,00	1.393.030.000,00
0719	Pendapatan pendidikan lainnya	804.169.863.000,00	96.912.224.000,00
0810	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	1.383.263.000,00	1.007.251.556.000,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.231.843.000,00	38.740.128.000,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun		151.139.068.000,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	58.380.000,00	649.885.342.000,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	93.040.000,00	47.487.018.000,00
0816	Penerimaan kembali belanja pembangunan pinjaman luar negeri		120.000.000.000,00
0820	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	604.650.000,00	581.686.032.000,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	458.438.000,00	20.432.802.000,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	-	2.537.454.000,00
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun	-	3.141.286.000,00

0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	100.772.000,00	343.141.022.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	45.440.000,00	62.751.364.000,00
0826	Penerimaan kembali belanja pembangunan pinjaman luar negeri	-	149.661.234.000,00
0827	Penerimaan kembali belanja pembangunan hibah	-	20.870.000,00
0840	Pendapatan pelunasan piutang	6.850.000.000.000,00	7.691.600.000.000,00
0841	Pendapatan pelunasan piutang	6.850.000.000.000,00	7.691.600.000.000,00
0870	Pembetulan pembukuan	-	8.682.748.000,00
0871	Pembetulan pembukuan belanja pembangunan pinjaman luar negeri	-	8.675.280.000,00
0873	Pembetulan pembukuan belanja rutin	-	7.468.000,00
0890	Pendapatan lain-lain	2.524.867.847.000,00	5.880.782.110.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	1.717.157.000,00	10.060.052.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	7.181.548.000,00	31.499.914.000,00
0893	Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara	14.463.132.000,00	35.884.916.000,00
0894	Penerimaan denda administrasi BPHTB	-	125.368.000,00
0895	Penerimaan premi penjaminan perbankan nasional	2.500.000.000.000,00	2.500.000.000.000,00
0899	Pendapatan anggaran lainnya	1.506.010.000,00	3.303.211.860.000,00

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggaran belanja pemerintah pusat semula direncanakan sebesar Rp 255.308.989.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima triliun tiga ratus delapan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Ayat (3)

Anggaran belanja untuk daerah semula direncanakan sebesar Rp 119.042.274.087.000,00 (seratus sembilan belas triliun empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Ayat (4)

Jumlah anggaran belanja negara semula direncanakan sebesar Rp 374.351.263.087.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat triliun tiga ratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 430.041.174.842.000,00 (empat ratus tiga puluh triliun empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeluaran rutin semula direncanakan sebesar Rp 184.437.789.000.000,00 (seratus delapan puluh empat triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Ayat (3)

Pengeluaran pembangunan semula direncanakan sebesar Rp 70.871.200.000.000,00 (tujuh puluh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Ayat (4)

Pengeluaran rutin semula direncanakan sebesar Rp 184.437.789.000.000,00 (seratus delapan puluh empat triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 228.088.404.400.000,00 (dua ratus dua puluh delapan triliun delapan puluh delapan miliar empat ratus empat juta empat ratus ribu rupiah) .

		(dalam rupiah)	
	Sektor/Sub Sektor	Semula	Menjadi
01	SEKTOR INDUSTRI	36.518.182.000,00	36.518.182.000,00
	01.1 Subsektor Industri	36.518.182.000,00	36.518.182.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	924.318.020.000,00	872.149.183.000,00
	02.1 Subsektor Pertanian	223.530.529.000,00	223.530.529.000,00
	02.2 Subsektor Kehutanan	612.720.742.000,00	560.551.905.000,00
	02.3 Subsektor Kelautan dan Perikanan	88.066.749.000,00	88.066.749.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	38.399.782.000,00	38.309.782.000,00
	03.1 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	37.254.183.000,00	37.164.183.000,00
	03.2 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air	1.145.599.000,00	1.145.599.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	275.075.879.000,00	225.165.286.000,00
	04.1 Subsektor Tenaga Kerja	275.075.879.000,00	225.165.286.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI	136.362.543.332.000,00	182.666.964.532.000,00
	05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	12.421.677.000,00	12.421.677.000,00
	05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri	97.672.041.000,00	97.672.041.000,00
	05.4 Subsektor Keuangan	136.195.718.611.000,00	182.500.139.811.000,00
	05.5 Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	56.731.003.000,00	56.731.003.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEROLOGI, DAN GEOFISIKA	664.830.787.000,00	664.830.787.000,00
	06.1 Subsektor Prasarana Jalan	27.447.400.000,00	27.416.491.000,00
	06.2 Subsektor Transportasi Darat	39.207.940.000,00	39.207.940.000,00
	06.3 Subsektor Transportasi Laut	377.858.647.000,00	377.858.647.000,00
	06.4 Subsektor Transportasi Udara	116.017.604.000,00	116.017.604.000,00
	06.5 Subsektor Meterologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	104.269.196.000,00	104.269.196.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	414.869.249.000,00	414.869.249.000,00
	07.1 Subsektor Pertambangan	396.850.648.000,00	396.850.648.000,00
	07.2 Subsektor Energi	18.017.601.000,00	18.017.601.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	396.622.893.000,00	296.622.893.000,00
	08.1 Subsektor Pariwisata	83.815.519.000,00	83.815.519.000,00
	08.2 Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	312.807.374.000,00	212.807.374.000,00
09	SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	87.716.850.000,00	87.627.443.000,00
	09.1 Subsektor Otonomi Daerah	50.695.012.000,00	50.695.012.000,00
	09.2 Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	37.021.838.000,00	36.932.431.000,00
10	SEKTOR SUMBER DAYA	706.410.873.000,00	606.621.951.000,00

	ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG		
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	17.602.943.000,00	17.602.943.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	688.807.930.000,00	589.019.008.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	6.290.065.218.000,00	5.773.406.162.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan	5.486.448.950.000,00	4.986.097.931.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	656.020.034.000,00	648.359.874.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	104.365.229.000,00	97.033.468.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olahraga	43.231.005.000,00	41.914.889.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	902.446.796.000,00	202.446.796.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	902.446.796.000,00	202.446.796.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	458.559.901.000,00	458.559.901.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	86.199.219.000,00	86.199.219.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	372.360.682.000,00	372.360.682.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	62.214.008.000,00	61.745.968.000,00
14.1	Subsektor Perumahan	266.921.000,00	569.814.000,00
14.2	Subsektor Pemukiman	61.947.087.000,00	61.176.154.000,00
15	SEKTOR AGAMA	1.825.175.585.000,00	1.825.175.585.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	388.612.445.000,00	388.612.445.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	1.436.513.690.000,00	1.436.513.690.000,00
16	SEKTOR ILMU, PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	878.513.690.000,00	877.991.048.000,00
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan	3.433.084.000,00	3.433.084.000,00
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	575.039.722.000,00	574.597.080.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi	28.990.010.000,00	28.990.010.000,00
16.4	Subsektor Statistik	271.050.874.000,00	270.029.939.000,00
17	SEKTOR HUKUM	2.029.220.939.000,00	2.029.220.939.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	1.764.183.421.000,00	1.764.183.421.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	265.037.518.000,00	265.037.518.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	6.852.915.125.000,00	5.718.867.731.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	6.276.901.080.000,00	5.142.853.686.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	576.014.045.000,00	576.014.045.000,00
19	SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN	3.557.085.557.000,00	3.557.085.557.000,00

KOMUNIKASI			
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	131.900.617.000,00	131.900.617.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	3.371.063.127.000,00	3.371.063.127.000,00
19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	54.121.813.000,00	54.121.813.000,00
20	SEKTOR PERTANAHAN DAN KEAMANAN	21.674.287.334.000,00	21.674.287.334.000,00
20.1	Subsektor Pertahanan	13.741.924.900.000,00	13.741.924.900.000,00
20.2	Subsektor Keamanan	7.932.434.000,00	7.932.434.000,00

Pengeluaran pembangunan semula ditetapkan Rp 70.871.200.000.000,00 (tujuh puluh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) berubah menjadi Rp 71.947.769.102.000,00 (tujuh puluh satu triliun sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus dua ribu rupiah) terdiri atas:

Sektor/Subsektor	Semula			Menjadi		Jumlah
	Rupiah	Pinjaman Proyek dan Hibah	Jumlah	Rupiah	Pinjaman Proyek dan Hibah	
01 SEKTOR INDUSTRI	378.500.000.000	684.615.000.000	1.063.115.000.000	417.508.977.000	26.416.524.000,00	443.925.501.000,00
01.1 Subsektor Industri	378.500.000.000	684.615.000.000	1.063.115.000.000	417.508.977.000	26.416.524.000,00	443.925.501.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.942.800.000.000	975.940.000.000	4.918.740.000.000	4.131.321.932.000	1.389.596.260.000	5.520.918.192.000
02.1 Subsektor Pertanian	2.599.000.000.000	745.833.000.000	3.304.833.000.000	2.716.182.121.000	1.207.038.735.000	3.923.220.856.000
02.2 Subsektor Kehutanan	85.000.000.000	22.728.000.000	107.728.000.000	82.494.417.000	22.595.644.000	105.090.061.000
02.3 Subsektor Kelautan dan Perikanan	1.298.800.000.000	207.379.000.000	1.506.179.000.000	1.332.645.394.000	159.961.881.000	1.492.607.275.000
03 SEKTOR PENGAIRAN	2.760.000.000.000	2.038.045.700.000	4.798.045.700.000	2.696.049.495.000	1.495.371.988.000	4.191.415.483.000
03.1 Subsektor Pengembangan dan Pengolahan Pengairan	1.710.000.000.000	874.964.850.000	2.584.964.850.000	1.669.521.962.000	897.754.253.000	2.567.276.215.000
03.2 Subsektor Pengembangan dan Pengolahan Sumber-sumber Air	1.050.000.000.000	1.163.080.850.000	2.213.080.850.000	1.026.521.533.000	597.617.735.000	1.624.139.268.000
04 SEKTOR TENAGA KERJA	287.618.000.000	12.510.000.000	300.128.000.000	332.118.000.000	-	332.118.000.000
04.1 Subsektor Tenaga Kerja	287.618.000.000	12.510.000.000	300.128.000.000	332.118.000.000	-	332.118.000.000
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI	1.501.266.000.000	47.141.000.000	1.548.407.000.000	1.625.358.585.000	31.845.601.000	1.657.204.186.000
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	117.000.000.000	-	117.000.000.000	131.251.291.000	-	131.251.291.000
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri	283.500.000.000	10.285.000.000	293.785.000.000	317.083.756.000	-	317.083.756.000
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	135.000.000.000	-	135.000.000.000	142.933.668.000	-	142.933.668.000
05.4 Subsektor Keuangan	37.266.000.000	36.856.000.000	74.122.000.000	35.921.670.000	31.845.601.000	67.767.271.000
05.5 Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	928.500.000.000	-	928.500.000.000	998.168.200.000	-	998.168.200.000
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	5.600.182.000.000	4.322.494.500.000	9.922.676.500.000	5.778.979.338.000	4.653.671.813.000	10.432.651.151.000
06.1 Subsektor Prasana	3.682.500.000.000	1.432.744.500.000	5.115.244.500.000	3.684.772.007.000	1.836.615.813.000	5.521.387.820.000

	Jalan						
06.2	Subsektor Transportasi Darat	865.248.000.000	964.750.000.000	1.829.998.000.000	932.014.819.000	964.750.000.000	1.896.764.819.000
06.3	Subsektor Transportasi Laut	487.434.000.000	785.000.000.000	1.272.434.000.000	534.771.943.000	785.000.000.000	1.319.771.943.000
06.4	Subsektor Transportasi Udara	470.000.000.000	1.050.000.000.000	1.320.000.000.000	492.911.000.000	977.306.000.000	1.470.217.666.000
06.5	Subsektor Meteorologi Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	95.000.000.000	90.000.000.000	185.000.000.000	134.508.903.000	90.000.000.000	224.508.903.000
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	1.480.500.000.000	1.371.743.000.000	2.852.243.000.000	1.501.912.149.000	1.731.935.939.000	3.233.848.088.000
07.1	Subsektor Pertambangan	285.000.000.000	2.967.000.000	287.967.000.000	301.149.175.000	-	301.049.175.000
07.2	Subsektor Energi	1.195.500.000.000	1.368.776.000.000	2.564.276.000.000	1.200.862.974.000	1.731.935.939.000	2.932.798.913.000
08	Sektor Pariwisata, Pos, Telekomunikasi	245.500.000.000	136.316.000.000	381.816.000.000	269.289.034.000	137.616.000.000	406.905.034.000
08.1	Subsektor Pariwisata	185.500.000.000	10.216.000.000	195.716.000.000	209.592.132.000	11.516.000.000	221.108.132.000
08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	60.000.000.000	126.100.000.000	186.100.000.000	59.696.902.000	126.100.000.000	185.796.902.000
09	Sektor Pembangunan Daerah	1.191.500.000.000	2.036.300.000.000	3.227.800.000.000	1.279.542.684.000	1.925.265.542.000	3.204.808.226.000
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	175.500.000.000	15.020.000.000	190.520.000.000	218.825.758.000	-	218.825.758.000
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	1.016.000.000.000	2.021.280.000.000	3.037.280.000.000	1.060.716.926.000	1.925.265.542.000	2.985.982.468.000
10	Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Tata Ruang	437.900.000.000	339.933.000.000	777.833.000.000	449.112.288.000	297.648.056.000	746.760.344.000
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	311.400.000.000	223.591.000.000	534.991.000.000	322.991.000.000	181.306.056.000	504.291.744.000
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	126.500.000.000	116.342.000.000	242.842.000.000	126.126.600.000	116.342.000.000	242.468.600.000
11	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga	13.761.000.000.000	1.577.713.000.000	15.338.713.000.000	13.905.477.194.000	1.302.020.275.000	15.207.497.469.000
11.1	Subsektor Pendidikan	12.764.000.000.000	1.537.748.000.000	14.301.748.000.000	12.898.885.673.000	1.258.745.761.000	14.157.631.434.000
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	668.000.000.000	27.659.000.000	695.659.000.000	668.021.287.000	30.984.890.000	699.006.177.000
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	123.000.000.000	12.306.000.000	135.306.000.000	132.781.374.000	12.289.624.000	145.070.998.000
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	206.000.000.000	-	206.000.000.000	205.788.860.000	-	205.788.860.000
12	Sektor Kependudukan dan Keluarga	422.500.000.000	94.647.000.000	517.147.000.000	442.021.828.000	45.505.584.000	487.527.412.000
12.1	Subsektor Kependudukan dan keluarga	422.500.000.000	94.647.000.000	517.147.000.000	442.021.828.000	45.505.584.000	487.527.412.000
13	Sektor Kesejahteraan sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan	6.099.150.000.000	1.191.138.000.000	7.290.288.000.000	6.275.036.510.000	669.590.162.000	6.944.626.672.000
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	1.768.900.000.000	-	1.768.900.000.000	1.846.193.804.000	-	1.846.193.804.000
13.2	Subsektor Kesehatan	4.260.000.000.000	1.181.970.000.000	5.441.970.000.000	4.349.933.327.000	669.590.162.000	5.019.523.489.000
13.3	Subsektor Pemberdayaan Perempuan	70.250.000.000	9.168.000.000	79.418.000.000	78.909.379.000	-	78.909.379.000

14	Sektor Perumahan dan Permukiman	1.423.000.000.000	208.289.800.000	1.631.289.800.000	1.515.260.262.000	240.557.588.000	1.755.817.750.000
14.1	Subsektor Perumahan	601.000.000.000	98.900.000.000	699.900.000.000	637.442.293.000	145.108.212.000	782.550.505.000
14.2	Subsektor Permukiman	822.000.000.000	109.389.800.000	931.389.800.000	877.817.969.000	95.449.276.000	973.267.245.000
15	Sektor Agama	166.000.000.000	-	166.000.000.000	169.833.948.000	-	169.833.948.000
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	97.000.000.000	-	97.000.000.000	101.166.638.000	-	101.166.638.000
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	69.000.000.000	-	69.000.000.000	68.667.310.000	-	68.667.310.000
16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	915.950.000.000	67.240.000.000	983.190.000.000	1.025.786.143.000	29.774.343.000	1.055.560.486.000
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)	179.200.000.000	15.151.000.000	194.351.000.000	208.557.671.000	5.553.343.000	214.111.014.000
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Iptek	309.200.000.000	48.364.000.000	357.564.000.000	349.558.891.000	20.496.000.000	370.054.891.000
16.3	Subsektor Kelengkapan Prasarana dan Sarana Iptek	210.050.000.000	2.375.000.000	212.425.000.000	250.610.328.000	2.375.000.000	252.985.328.000
16.4	Subsektor Statistik	217.500.000.000	1.350.000.000	218.850.000.000	217.059.253.000	1.350.000.000	218.409.253.000
17	Sektor Hukum	1.023.450.000.000	69.230.000.000	1.092.680.000.000	1.143.482.396.000	86.988.622.000	1.230.471.018.000
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	46.700.000.000	-	46.700.000.000	48.429.953.000	-	48.429.953.000
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	976.750.000.000	69.230.000.000	1.045.980.000.000	1.095.052.443.000	86.988.622.000	1.182.041.065.000
18	Sektor Aparatur dan Pengawasan Negara	2.709.984.000.000	318.084.000.000	3.028.068.000.000	3.187.293.256.000	295.375.803.000	3.482.669.059.000
18.1	Subsektor Aparatur Negara	2.621.884.000.000	318.084.000.000	2.939.968.000.000	3.100.250.513.000	295.375.803.000	3.395.626.316.000
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	88.100.000.000	-	88.100.000.000	87.042.743.000	-	87.042.743.000
19	Sektor Politik Dalam Negeri, Hubungan Luar Negeri, Informasi dan Komunikasi	257.700.000.000	53.500.000.000	311.200.000.000	279.856.031.000	53.500.000.000	333.356.031.000
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	37.000.000.000	-	37.000.000.000	36.422.857.000	-	36.422.857.000
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	42.000.000.000	-	42.000.000.000	41.484.254.000	-	41.484.254.000
19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	178.700.000.000	53.500.000.000	232.200.000.000	201.948.920.000	53.500.000.000	255.448.920.000
20	Sektor Pertahanan dan Keamanan	5.895.500.000.000	4.826.320.000.000	10.721.820.000.000	6.283.535.052.000	4.826.320.000.000	11.109.855.052.000
20.1	Subsektor Pertahanan	4.132.000.000.000	3.570.290.000.000	7.702.290.000.000	4.328.141.210.000	3.570.290.000.000	7.898.431.210.000
20.2	Subsektor Keamanan	1.763.500.000.000	1.256.030.000.000	3.019.530.000.000	1.955.393.842.000	1.256.030.000.000	3.211.423.842.000

Angka 6

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana pertimbangan semula ditetapkan sebesar Rp 112.186.896.144.000,00 (seratus dua belas triliun seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Ayat (3)

Dana otonomi khusus dan penyesuaian semula ditetapkan sebesar Rp 6.855,377.943.000,00 (enam triliun delapan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah),

Angka 7

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana bagi hasil semula ditetapkan sebesar Rp 26,927.870,000.000,00 (dua puluh enam triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Dana a

lokasi umum semula ditetapkan sebesar Rp 82.130.926.144.000,00 (delapan puluh dua triliun seratus tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah),

Ayat (4)

Dana alokasi khusus semula ditetapkan sebesar Rp 3.128.100,000.000,00 (tiga triliun seratus dua puluh delapan miliar seratus juta rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana otonomi khusus semula ditetapkan sebesar Rp 1.642.617.943.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana penyesuaian semula ditetapkan sebesar Rp 5.212.760.000.000,00 (lima triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Angka 9

Pasal 12

Ayat (1)

Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2004 semula ditetapkan sebesar Rp 349.933.735.800.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara yang semula ditetapkan sebesar Rp 374.351.263.087.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat triliun tiga ratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah), maka terdapat defisit anggaran yang semula ditetapkan sebesar Rp 24.417.527.287.000,00 (dua puluh empat triliun empat ratus tujuh belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Dengan demikian defisit anggaran tahun anggaran 2004 berubah dari semula Rp 24.417.527.287.000,00 (dua puluh empat triliun empat ratus tujuh belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp 26.271.645.512.000,00 (dua puluh enam triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

(dalam rupiah)

Uraian	Semula	Menjadi
Pendapatan Negara dan Hibah	349.933.735.800.000,00	403.769.529.330.000,00
Belanja Negara	374.351.263.087.000,00	430.041.174.842.000,00
Defisit Anggaran	- 24.417.527.287.000,00	- 26.271.645.512.000,00

Ayat (2)

- a. Perbankan dalam negeri semula ditetapkan sebesar Rp 19.198.567.287.000,00 (sembilan belas triliun seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Privatisasi semula ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- c. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan semula ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- d. Surat utang negara (neto) semula ditetapkan sebesar Rp 11.357.700.090.000,00 (sebelas triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah);
- e. Pembiayaan luar negeri (neto) semula ditetapkan sebesar negatif Rp 16.138.740.000.000,00 (enam belas triliun seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) .

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran semula ditetapkan sebesar Rp 24.417.527.287.000,00 (dua puluh empat triliun empat ratus tujuh belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berubah menjadi Rp 26.271.645.512.000,00 (dua puluh enam triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah) .

(dalam rupiah)

Jenis Pembiayaan	Semula	Menjadi
1. Perbankan dalam negeri	19.198.567.287.000,00	23.911.807.287.000,00
✦ Rekening Dana Investasi (RDI)	13.198.567.287.000,00	13.198.567.287.000,00
✦ Non-RDI	6.000.000.000.000,00	10.713.240.000.000,00
2. Privatisasi	5.000.000.000.000,00	5.000.000.000.000,00
3. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan	5.000.000.000.000,00	12.913.306.000.000,00
✦ BPPN	5.000.000.000.000,00	10.400.700.000.000,00
✦ PT PPA (neto)	-	2.512.606.000.000,00
4. Surat Utang negara (neto)	11.357.700.000.000,00	8.225.346.225.000,00
✦ Penerbitan	32.500.000.000.000,00	32.300.846.225.000,00
✦ Pembayaran Pokok dan Pembelian kembali	-21.500.000.000.000,00	-24.075.500.000.000,00
5. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	-16.138.740.000.000,00	-23.778.814.000.000,00
Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto)	28.237.000.000.000,00	21.745.637.000.000,00
- Pinjaman Program	8.500.000.000.000,00	3.140.837.000.000,00
- Pinjaman Proyek	19.737.000.000.000,00	18.604.800.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	- 44.375.470.000.000,00	- 45.524.451.000.000,00

Pembiayaan perbankan dalam negeri yang berasal dari rekening non-RDI seluruhnya bersumber dari penggunaan sisa dana cash to bond swap dari setoran BPPN tahun-tahun sebelumnya.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 441